



Menelisik Perilaku *Forgiveness* bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Elviana

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
elviana@uinbukittinggi.ac.id

Hidayani Syam

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Hidayanisyam@uinbukittinggi.ac.id

Abstract

Domestic violence that occurs often places women as victims. However, this does not always result in acts of revenge by the victim, but rather the emergence of forgiveness behavior by the victim towards the perpetrator. This research aims to determine and reveal the behavior of forgiveness in women who are victims of domestic violence, focusing on the form of violence received, the form of forgiveness and the factors that cause the emergence of this forgiving behavior. The approach in this research is descriptive qualitative with a library study type of research. The data contains forms of domestic violence, forms of forgiveness behavior carried out as well as factors that cause the emergence of forgiveness behavior for women victims of domestic violence sourced from various literature such as international journal articles, national journals, theses and books. Through the stages of editing, finding and organizing. From the results of the literature study, it was found that there are several types of violence experienced by women in the household, including physical violence, psychological violence, and sexual violence and also neglect. The forgiveness carried out by women victims of domestic violence consists of various forms including total forgiveness by returning to a good relationship with the perpetrator, serving the perpetrator; forgive but do not live with the perpetrator; and there are also those who do not forgive at all and have the desire to avenge the perpetrator's actions. This forgiveness arises because it is influenced by various factors such as an individual's religiosity, personality, the presence of children, economic status and also the presence of people or family around them.

Keywords: *forgiveness, woman, domestic violence.*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi seringkali menempatkan perempuan sebagai korban. Walaupun begitu, tidak selalu hal tersebut menjadikan timbulnya perbuatan balas dendam oleh korban, melainkan munculnya perilaku *forgiveness* atau pemaafan oleh korban terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap perilaku *forgiveness* atau pemaafan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang berfokus kepada bentuk kekerasan yang diterima, bentuk *forgiveness* dan faktor yang menyebabkan munculnya perilaku *forgiveness* tersebut. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Data memuat tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah


tangga, bentuk perilaku *forgiveness* yang dilakukan serta faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perilaku *forgiveness* bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang bersumber dari berbagai literature seperti artikel jurnal internasional, jurnal nasional, skripsi, tesis dan buku melalui tahapan *editing, finding dan organizing*. Dari hasil kajian studi literatur ditemukan bahwa ada beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran. Perilaku pemaafan/*forgiveness* yang dilakukan oleh perempuan korban KDRT terdiri dari berbagai bentuk meliputi pemaafan total dengan kembali menjalani hubungan baik dengan pelaku, melayani pelaku; memaafkan namun tidak hidup bersama pelaku; dan juga ada yang tidak memaafkan sama sekali dengan memiliki keinginan untuk membalas perbuatan pelaku. Perilaku *forgiveness* ini timbul karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti religiusitas seorang individu, kepribadian, kehadiran anak, status ekonomi dan juga keberadaan orang-orang atau keluarga disekitar.

Kata Kunci: *forgiveness*, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga.

PENDAHULUAN

Menciptakan dan menjalani kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menjadi dambaan bagi semua keluarga. Keluarga yang terdapat di dalamnya kehidupan saling mencintai, menghargai dan menghormati satu sama lain menjadi cita-cita bagi setiap orang. Terciptanya kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan saling mendukung yang memiliki komunikasi yang efektif, pembagian peran yang seimbang, keamanan dan kenyamanan serta dukungan emosional dan psikologis. Namun dalam prakteknya sebaliknya, tidak jarang terjadi pembagian peran yang tidak jelas, komunikasi yang tidak efektif, tidak adanya saling memberikan dukungan emosional dan psikologis sehingga rumah tangga tidak lagi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya yang berujung kepada terjadinya tindak kekerasan---yang dalam kenyataan sering menjadi korban kekerasan ini adalah perempuan.

Berdasarkan data informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sebanyak 21.574 kasus kekerasan tercatat dari 1 Januari 2024 hingga November 2024 di Indonesia. Dari laporan dengan rincian korban 4.764 kasus kekerasan terhadap korban laki-laki dan mencapai 18.690 orang terhadap korban perempuan dengan rincian seperti di bawah ini;



Sumber:

Simfoni-PPPA

- dari gambar jelas terlihat bahwa rumah tangga sebagai tempat kejadian menjadi jumlah kasus terbanyak yang terjadi di Indonesia. Selain itu, rumah tangga sebagai jumlah korban juga menjadi jumlah kasus terbanyak yang terjadi. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Rumah Tangga memiliki jumlah kasus dan korban tertinggi dibandingkan tempat lainnya.

Secara umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikonsepsikan setara dengan *domestic abuse* yang didefinisikan sebagai pola perilaku dalam hubungan yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali. Kekerasan dalam rumah tangga adalah, tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga (Tina Marlina et al., 2022). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun KDRT dapat menimpa siapa saja, perempuan sering menjadi korban utama. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga memiliki dampak luas pada keluarga dan masyarakat.

Budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat dapat membentuk stereotip negatif terhadap perempuan, termasuk pandangan yang mereduksi peran mereka dalam hubungan sosial. Namun, jika dipahami dengan benar, perempuan merupakan aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat memberikan kontribusi signifikan sesuai dengan kapabilitas dan kemampuannya. Jika kekerasan terhadap perempuan tidak segera ditindaklanjuti secara profesional, banyak hal negatif yang dapat terjadi seperti kematian, upaya bunuh diri, terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak nonfatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat, gangguan kesehatan reproduksi serta adanya tindakan mengajukan gugatan cerai jika masih terikat dalam sebuah perkawinan karena terkait dengan kelangsungan hidupnya.

Korban KDRT sering menghadapi trauma emosional yang mendalam akibat tindakan kekerasan yang dialami. Perasaan marah, sakit hati, dan ketidakpercayaan muncul sebagai respons alami terhadap pengalaman tersebut. Dalam situasi ini, *forgiveness* ataupun pemaafan bisa menjadi mekanisme untuk mengurangi beban emosional. Namun, tidak semua korban KDRT mampu memaafkan pelaku, meskipun korban mengakui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh suami mereka, tidak semua korban mampu memaafkan (Zuroida et al., 2023). Seperti halnya kasus KDRT yang menimpa selebgram Cut Nabila di Aceh, dikutip dari RRI.co "Cut Intan Nabila menolak permohonan maaf Armor Toreador pada saat menjalankan sidang perdananya di PN Cibinong Bogor." "Tidak dimaafkan," ungkap selebgram Cut Intan Nabila, Senin (28/10/24)

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pemaafan pelaku oleh korban. Seperti halnya kasus Lesti Kejora yang memaafkan Rizky Billar sang suami sebagai pelaku kekerasan yang dikutip dari detiknews. Lesti Kejora memutuskan untuk memaafkan Rizky Billar setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya, dengan beberapa alasan penting. Salah satu motivasinya adalah pertimbangan masa depan keluarga, terutama anak mereka. Lesti menyatakan bahwa ia ingin memberikan kesempatan kepada suaminya untuk memperbaiki diri demi kebaikan keluarga secara keseluruhan. (<https://news.detik.com/berita/d-6347320/lesti-kejora-memaafkan-billar-meski-alami-kdrt-berkali-kali>). Juga ada kasus kekerasan KDRT di Palmerah yang berujung damai, dimana pasangan suami istri (pasutri) tersebut

berdamai setelah dimediasi oleh polisi. Korban juga didesak sang anak untuk memaafkan pelaku. "Karena pertimbangan kemanusiaan dan masih ada suatu ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak mengajukan restorative justice," ujar Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdulrohim kepada wartawan, Kamis (12/1/2023). (Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus KDRT di Palmerah Berujung Damai, Istri Cabut Laporan Usai Didesak Anak", Klik untuk baca: <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/12/21010731/kasus-kdrt-di-palmerah-berujung-damai-istri-cabut-laporan-usai-didesak>). Dari dua kasus tersebut, terlihat bahwa keluarga menjadi alasan munculnya perilaku forgiveness bagi perempuan korban KDRT.

Forgiveness atau pemaafan merupakan motivasi dalam diri individu untuk tidak melakukan balas dendam terhadap pelaku, tidak ada keinginan untuk menjauhi pelaku meskipun pelaku telah melakukan perbuatan yang melukai dirinya, bahkan memiliki maksud untuk menjalin hubungan baik dengan pelaku (McCullough et al., 1997). Individu akan memperoleh kesejahteraan psikologis lebih baik jika individu sanggup memaafkan pelaku (Bono et al., 2008). Selain itu, forgiveness juga telah terbukti berkorelasi positif dengan kesehatan mental yang lebih baik dan kesehatan fisik (Worthington et al., 2007). McCullough, Worthington & Rachal (1997), mengemukakan bahwa konsep *forgiveness* yaitu terjadinya perubahan motivasi atau sesuatu yang mendorong seseorang untuk menurunkan kadar balas dendam dan dorongan untuk menghindarkan diri dari seseorang yang menyakitinya serta meningkatkan keinginan untuk melupakan dan berusaha ikhlas menerima kepedihan yang terjadi pada dirinya. Senada dengan itu Wade, dkk menyatakan bahwa *forgiveness* menyangkut pengurangan pikiran, perasaan dan emosi dendam dan marah serta terjadinya peningkatan pikiran, perasaan dan motif positif terhadap pelaku (Wade et al., 2014)

Kemudian lebih lanjut (Tsang et al., 2006) juga menyimpulkan bahwa *forgiveness* adalah usaha yang dilakukan individu merespon efek buruk serta penilaian negatif terhadap orang yang menyakiti, meskipun tetap memendam kepedihan serta tidak menampilkannya melainkan dengan menunjukkan rasa pasrah, berusaha damai dan penuh kasih. Senada dengan itu Thompson (2005), menguraikan bahwa *forgiveness* adalah berbagai upaya untuk memposisikan suatu kejadian ofensif yang dirasakan sedemikian rupa sehingga respon seseorang terhadap pelaku, peristiwa, dan konsekuensi dari perbuatan yang melanggar berubah dari hal yang merugikan menjadi hal yang bermanfaat. Banyak hal yang membuat munculnya perilaku *forgiveness* pada perempuan korban KDRT. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar *forgiveness* seseorang, seperti rasa empati, atribusi terhadap kesalahan pelaku, respon pelaku, tingkat kelukaan, karakteristik kepribadian, kecerdasan emosi, komitmen beragama, dan bagaimana korban merenungi kejadian yang telah melukainya (Ariyani & Qonita, 2018). Faktor lainnya juga berupa kehadiran anak di dalam rumah tangga. Seperti halnya hasil penelitian Fiona Bennet, seorang konselor hubungan dari Amerika, menyatakan bahwa pasangan yang memiliki anak lebih banyak mempertahankan keutuhan rumah tangga dibandingkan pasangan yang belum memiliki anak (Tantimin, 2019). Faktor lain berupa religiusitas seseorang juga mempengaruhi perilaku *forgiveness*, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa *forgiveness* berada pada kategori tinggi, yaitu 33 orang (36,7%), dan religiusitas berada pada kategori sangat tinggi, yaitu 78 orang (86,7%). Terdapat hubungan positif antara religiusitas dan *forgiveness*, yang memperoleh hasil bahwa jika variabel religiusitas meningkat, maka variabel *forgiveness* juga meningkat (Ghina et al., 2024).

Penelitian ini menekankan kepada pengungkapan perilaku *forgiveness* bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan fokus kepada bentuk kekerasan yang diterima, faktor psikologis, sosial, dan religiusitas yang mendorong *forgiveness* dalam konteks trauma, yang belum banyak dibahas secara menyeluruh. Temuan dapat membantu pengembangan intervensi psikologis atau konseling berbasis *forgiveness* bagi korban KDRT, memberikan kontribusi baru pada bidang bimbingan dan konseling.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data berdasarkan kajian kepustakaan/literatur sebagai penyajian ilmiah yang dilakukan dengan memilih literatur yang berkaitan dengan penelitian (Hadi, 2000). Hal ini juga sejalan dengan yang diutarakan Zed, yang menyatakan bahwa metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008). Metode pengumpulan data dan pengolahan data dalam jenis penelitian ini yaitu dengan menelusuri berbagai sumber atau literatur yang sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas dan dijadikan sebagai bahan kajian yang bersumber dari buku-buku, artikel ilmiah, serta kutipan-kutipan lainnya. Data, informasi, bacaan yang dijadikan sumber bacaan meliputi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan konsep *forgiveness*.

Dalam metode penelitian studi literatur dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mencari, membaca dan memahami karya tulis yang relevan
Dalam hal ini peneliti mencari kajian literatur yang berhubungan dengan KDRT, dan *Forgiveness*, selanjutnya membaca kajian tersebut dan berupaya memahami setiap bacaan dari berbagai sumber seperti artikel, buku, kanal berita, blog, dan lain-lain.
2. Memilih sumber data yang jelas
Sebagai bentuk karya ilmiah, maka peneliti memilih sumber bacaan yang jelas berupa buku, artikel jurnal bereputasi, artikel internasional, serta kanal berita nasional terpercaya.
3. Melakukan identifikasi secara mendalam
Kajian literatur yang sudah dicari, dibaca dan dipahami dari sumber bacaan yang jelas dilakukan identifikasi mendalam terkait isi yang terkandung dalam bacaan.
4. Membuat kerangka literature review
Selanjutnya peneliti membuat kerangka literatur meliputi: KDRT, jenis KDRT, konsep *Forgiveness*, bentuk-bentuk *forgiveness*, faktor yang mempengaruhi *forgiveness* serta manfaat dari terapi *forgiveness* bagi korban kekerasan.
5. Membuat literature review
Langkah terakhir membuat kajian literature review dari kerangka yang sudah disusun.

Secara sederhana dilakukan melalui 3 proses:

1. *Editing*: pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain;
2. *Organizing*: mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan;

3. *Finding*: melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai rumusan masalah penelitian, hasil dalam penelitian ini berfokus kepada bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan, faktor penyebab terjadinya perilaku *forgiveness* serta bentuk pemaafan yang dilakukan oleh korban KDRT.

1. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikonsepsikan setara dengan *domestic abuse* didefinisikan sebagai pola perilaku dalam hubungan yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali. Perilaku tersebut dapat berupa tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi atau psikologis atau ancaman tindakan yang mempengaruhi orang lain (Saut et al., 2022). KDRT sering kali dipicu oleh ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, perbedaan persepsi gender, dan faktor sosial-budaya yang masih menormalisasi kekerasan (Santoso, 2019); (Purwanti & Zaliani, 2018). Ada beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan terkhususnya kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Data menunjukkan bahwa penyintas dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan, bahkan tidak jarang penyintas yang mengalami keempat bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran (Nisa, 2018); (Khaira et al., 2022); (Rindi Dwi, 2022). Dimana bentuk kekerasan fisik seperti suami memukul, membuang dan membakar bajunya, sehingga penyintas tidak dapat beraktivitas, psikis dengan suami memarahi, memaki dan meneriaki korban dengan kata-kata kasar, penelantaran dengan suami tidak menafkahi istri dan melarang bekerja dan beraktivitas di luar rumah. ditinjau dari tingkat pendidikan, bentuk kekerasan *control violence* juga masih mendominasi diikuti dengan kekerasan *psycho-physical violence* (Rahmita & Nisa, 2019).

Hal ini sesuai dengan UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini meliputi (UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT): a) kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat; b) kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; c) kekerasan seksual yaitu: 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; dan d) penelantaran yaitu bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

2. Bentuk-bentuk *Forgiveness* pada perempuan yang mengalami KDRT

Perilaku *forgiveness* yang dilakukan oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berbeda satu sama. Ada yang memaafkan secara total dimana korban melakukan pengampunan penuh dan tulus terhadap pelaku, benar-benar melepaskan perasaan negatif terhadap pelaku, tidak menyimpan dendam, dan bahkan mendoakan kebaikan bagi orang tersebut; ada yang hanya baru bisa memaafkan dengan setengah hati dan ada juga yang tidak bisa memaafkan sama sekali. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zuroida dan kawan-kawan, dimana dilihat dari bentuk pemafaan, subyek penelitian yang berstatus sebagai korban KDRT masuk pada *total forgiveness*. Subjek mulai menghilangkan perasaan kecewa, benci atau marah terhadap pelaku tentang pelanggaran yang terjadi dan kemudian hubungan antara orang yang disakiti dengan pelaku kembali secara total seperti keadaan sebelumnya. *Total forgiveness* yang terjadi pada subjek menjadikan hubungan antara subjek dengan suami menjadi lebih baik (Zuroida et al., 2023).

Penelitian lain juga dijelaskan bahwa dari hasil penelitian membuktikan bahwa ke 4 jenis bentuk pemaafan (*total forgiveness, hollow forgiveness, silent forgiveness dan no forgiveness*) memberikan dampak yang berbeda juga kepada pengendalian emosi. *Total forgiveness* akan membuat emosi korban menjadi positif kepada pelaku, begitu sebaliknya, *no forgiveness* membuat korban belum dapat mengendalikan emosinya kepada pelaku (Robiatul Adawiyah, 2008)

Disamping itu juga ditemukan adanya bentuk *no forgiveness* atau perilaku tidak memaafkan yang dilakukan oleh korban KDRT terhadap pelaku, dimana istri yang mengalami KDRT ditemukan tidak kuat dalam menjalani perkawinan dengan suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa istri masih memiliki efek negatif terhadap hubungannya. Selain hal tersebut juga ditemukan bahwa istri memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan pembalasan kepada suami dengan cara melawan suami dan melaporkan suami ke pihak berwajib yang berujung pemenjaraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa istri masih memiliki dorongan yang negatif terhadap suami (Puspita Dewi & Hartini, 2017). Perempuan korban KDRT sulit memaafkan karena ingatan akan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya masih membekas dan pelakunya dipandang negatif, keinginan untuk tidak memaafkan walaupun pelaku sudah minta maaf, namun tetap terjadi dinamika *forgiveness* dimana berkurangnya kadar keinginan untuk membalas dendam dan menghindari pelaku, dan tetap mau melayani suami karena berpikir itu adalah tugas seorang istri (Puspita Dewi & Hartini, 2017).

Sejalan dengan itu, penelitian oleh Desriza (2017) menyatakan bahwa tidak semua korban yang mengalami KDRT dapat memaafkan pelaku. Ada yang dapat memaafkan pelaku, dan ada juga yang tidak dapat memaafkan pelaku, dikarenakan pelaku sering melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis terhadap korban. Kekerasan fisik yang didapat dari pelaku terlalu sering, sehingga membuat korban menjadi trauma, jijik, benci, serta keinginan untuk membunuh pelaku KDRT. Mengenai bentuk-bentuk perilaku *forgiveness* Baumeister, Exline, dan Somer (2000) dalam (Nashori, 2011), menjelaskan bahwa perbuatan memaafkan terdiri dari empat bagian, yaitu: 1) *hollow forgiveness* yaitu sikap memberi maaf pada saat korban mendapatkan perlakuan yang menyakiti fisik dan psikisnya secara nyata melalui perilakunya tapi belum dapat memberikan maaf sepenuhnya. Ia masih memendam rasa benci dalam hati walaupun telah menyatakan bahwa dia telah memaafkan; 2) *silent forgiveness*. Memberikan maaf ketika mendapatkan perlakuan kekerasan

namun tidak dinyatakan dengan tindakan dalam interaksi sosial. Meskipun korban tidak lagi memendam rasa amarah, benci dan dendam terhadap orang yang menyakitinya, namun tidak diekspresikan secara jelas, membiarkan pelaku merasa bersalah dan terus bertindak seolah-olah masih bersalah; 3) *total forgiveness*. Dalam hal ini, sang korban menghilangkan rasa kecewa, rasa benci, atau kemarahan terhadap pihak yang telah menyakitinya, lalu hubungan mereka pulih sepenuhnya seperti pada keadaan semula; dan 4) *no forgiveness*, dengan kata lain “tiada maaf bagimu”.

Bentuk perilaku *forgiveness* yang diberikan/dilakukan oleh istri/perempuan KDRT ini berkaitan dengan dinamika *forgiveness*, dimana ditemukan adanya perubahan motivasi dari *avoidance motivation* dan *revenge motivation* membentuk *benevolence motivation* melalui akomodasi yaitu usaha untuk menahan dorongan yang membuat hubungan menjadi destruktif dengan cara bertindak konstruktif kepada pelaku dengan menanggapi pelaku saat berbicara dan adanya niat baik untuk menjaga hubungan, meskipun istri mendapatkan KDRT oleh suami, namun istri yang mengalami KDRT tetap menunjukkan adanya niat dan perilaku untuk melayani suami dengan cara menyiapkan masakan untuk suami dan anak, dalam hal ini niat baik dari istri merupakan *benevolence motivation*, yaitu adanya motivasi untuk berdamai dengan suami (Puspita Dewi & Hartini, 2017).

Hal ini sesuai dengan aspek perilaku yang dinyatakan oleh Lopez dan Snyder (2003), perilaku memaafkan atau *forgiveness* terdiri dari tiga aspek motivasi: 1) *avoidance motivations*. Ketidakinginan untuk menjauhi interaksi diri baik secara psikis, psikis maupun emosional dengan pelaku. Ini berarti bahwa dia tidak dengan sengaja menjauh dari orang yang menyakitinya, namun sebaliknya akan mencoba untuk mempertahankan hubungan yang erat dengan si pelaku. Dalam hal ini, motivasi atau dorongan untuk menjaga jarak dengan si pelaku menurun. Artinya adanya motivasi untuk mengurangi keinginan korban untuk menjauhi/menghindari pelaku; 2) *revenge motivations*. Terjadi penurunan motif/dorongan untuk membalas dendam kepada pelaku kekerasan. Ini berarti, dia menyingkirkan niatnya akan membalas rasa sakit yang dialaminya. Korban berupaya mengurangi rasa amarah untuk membalas dendam kepada pelaku yang telah melukainya. Artinya adanya keinginan/motivasi korban untuk mengurangi keinginan membalas perbuatan pelaku; dan 3) *benevolence motivations*. Timbulnya keinginan dan semangat untuk melakukan kebaikan terhadap pelaku meskipun sudah menjadi korban. Oleh karena itu, dia dalam situasi ini akan tetap memelihara hubungan yang baik dengan pelaku. Artinya adanya keinginan korban untuk tetap berbuat baik kepada pelaku.

Memaafkan atau perilaku *forgiveness* bukanlah sesuatu yang instan atau serta merta dilakukan, melainkan sesuatu yang berproses dan bertahap. Orcutt, Pickett & Pope, menjelaskan beberapa tahapan memaafkan pada diri seseorang (Orcutt et al., 2005) meliputi: 1) fase pembukaan (*uncovering phase*) dimana individu menyadari dan mengakui luka emosional yang dialami, mengeksplorasi dampak negatif dari perasaan marah, dendam, atau sakit hati terhadap kesehatan mental dan fisik mereka; 2) fase mengambil keputusan (*decision phase*), individu secara sadar memutuskan untuk memaafkan, ini melibatkan komitmen untuk melepaskan perasaan negatif dan memulai proses pengampunan, bahkan jika belum sepenuhnya memaafkan secara emosional; 3) fase kegiatan (*work phase*), individu berupaya memahami pelaku dan situasi yang melukai. Proses ini mencakup empati terhadap pelaku dan melihat kejadian dari perspektif yang

berbeda, membantu menggantikan kemarahan dengan pemahaman; dan 4) tahapan pemaknaan (*outcome/deepening phase*), dimana individu menemukan makna baru dari pengalaman tersebut, seperti pertumbuhan pribadi, kedewasaan emosional, atau penguatan spiritual. Mereka juga menyadari manfaat memaafkan untuk kesejahteraan diri sendiri.

3. *Faktor penyebab munculnya perilaku forgiveness*

Meskipun mengalami KDRT, banyak korban yang menunjukkan perilaku memaafkan terhadap pelaku. Berbagai faktor memengaruhi munculnya perilaku *forgiveness* pada perempuan korban KDRT tersebut.

Pertama adalah faktor religiusitas. Seperti penelitian oleh Hamidah (2022) dimana ditemukan bahwa religiusitas menjadi salah satu faktor *forgiveness* korban KDRT dikarenakan korban lebih memilih untuk memaafkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga serta memperbanyak sabar dan ikhlas. Selaras dengan ini juga penelitian yang dilakukan oleh Mangasik dan Soetjningsih yang menunjukkan bahwa partisipan dalam penelitian ini berhasil memaafkan suaminya, hal ini diketahui dari partisipan yang berhasil menerapkan semua aspek memaafkan pada suaminya dan juga dengan adanya faktor religiusitas yang memotivasi partisipan untuk memaafkan suaminya—aspek *forgiveness* yang dilalui oleh korban adalah *revenge* yaitu adanya keinginan untuk melakukan perbuatan balas dendam, berubah menjadi *avoidance* yaitu keadaan dimana korban berupaya untuk menghindari pelaku dan terakhir menjadi *benevolence* yaitu timbulnya keinginan untuk berbuat baik kepada pelaku (Mangasik & Soetjningsih, 2022).

Aspek religius atau spiritualitas sering kali menjadi landasan bagi korban dalam menemukan makna dan jalan menuju pemaafan. Spiritualitas memberikan kerangka kerja moral untuk memaafkan pelaku (Tsang & Stanford, 2007). Religiusitas menggambarkan kedalaman komitmen seseorang terhadap ajaran agama, termasuk nilai-nilai seperti kasih sayang, kesabaran, dan pemaafan. Religiusitas yang tinggi sering mendorong seseorang untuk mempraktikkan pemaafan, karena ajaran agama biasanya mengajarkan pentingnya memaafkan demi kedamaian batin, hubungan yang harmonis, dan pahala spiritual disamping perintah memaafkan sebagai bagian dari kepatuhan kepada Tuhan dan pencapaian kebajikan. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya "*Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain; Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan*" (Alquran Surat Ali Imran ayat 134).

Kedua faktor keberadaan anak dalam rumah tangga juga menjadi munculnya perilaku *forgiveness*. Fiona Bennet, seorang konselor hubungan dari Amerika, menyatakan bahwa pasangan yang memiliki anak lebih banyak mempertahankan keutuhan rumah tangga dibandingkan pasangan yang belum memiliki anak (Tantimin, 2019). Disamping itu, penelitian lain oleh Ariyani dan Qonita yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh dari 60 responden wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dibagi atas dua kelompok ditinjau dari keberadaan anak lalu dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan *independent sample t-test*, diperoleh nilai rata-rata *forgiveness* yang diperoleh dari kelompok wanita korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memiliki anak adalah 44,57. Sementara itu nilai rata-rata *forgiveness* yang diperoleh dari kelompok wanita korban kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki anak hanya sedikit lebih tinggi dengan perolehan 45,80. Dari perbandingan ini disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan *forgiveness* pada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari

kehadiran anak (Ariyani & Qonita, 2018), artinya terdapat perbedaan namun tidak signifikan, hal ini tentunya bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain..

Ketiga adalah faktor kepribadian. Kepribadian juga menjadi faktor dalam munculnya perilaku *forgiveness* pada korban KDRT. Kepribadian memainkan peran penting dalam kecenderungan seseorang untuk memaafkan. Kepribadian memengaruhi pemaafan melalui mekanisme emosional dan sosial. Individu dengan sifat-sifat seperti empati, stabilitas emosional, dan keterbukaan cenderung lebih mudah memaafkan (Brose, L. A., Rye, M. S., Lutz-Zois, C., & Ross, 2005). Selanjutnya secara bersamaan tipe kepribadian *ekstrovert-introvert*, kualitas hubungan, dan religiusitas secara signifikan mempengaruhi *forgiveness* (Nuran, 2011).

Keempat faktor kesejahteraan korban juga menjadi motif/dorongan munculnya perilaku *forgiveness*. Hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Kusumawati dan kawan-kawan menunjukkan bahwa rerata skor kesejahteraan subjektif meningkat sebanyak 22.4. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan pemaafan adalah cara yang efektif untuk membantu pemulihan emosional dan mental perempuan korban KDRT, pelatihan ini membekali para korban KDRT untuk membantu dalam proses penyembuhan dan optimalisasi kesejahteraan subjektif mereka (Kusumawaty et al., 2024). Pemaafan meningkatkan *subjective wellbeing* bagi perempuan korban KDRT (Pratiwi, 2023). Munculnya kemampuan pemaafan dalam hubungan interpersonal merupakan hasil interaksi yang kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan pemaafan berhubungan dengan kebahagiaan (*happiness*) psikologis. Semakin tinggi tingkat pemaafan maka *happiness* makin tinggi. Jika pemaafan makin rendah maka *happiness* semakin rendah (Asnawati, 2017).

Kelima adalah faktor dari keluarga/orang lain, dan perasaan takut disalahkan. Pada faktanya, sering sekali pihak ketiga yaitu keluarga atau pemuka agama meminta korban untuk memaafkan pelaku. Kemungkinan besar yang terjadi adalah korban turut disalahkan apabila terus memperkarakan pelaku atau menuntut cerai, sehingga membuat korban merasa bersalah dan mencoba mengembangkan harapan bahwa pelaku akan berubah (Tantimin, 2019)---*victim blaming* oleh orang-orang disekitar jika tidak memaafkan. Proses pemaafan berkaitan erat dengan adanya: 1) empati korban terhadap pasangannya. McCullough (1997) mengungkapkan bahwa empati merupakan fasilitator utama yang menyebabkan seseorang dapat memberikan maaf, 2) kualitas hubungan memiliki pengaruh terhadap pemaafan yang diberikan, hal tersebut disebabkan oleh adanya komitmen, kepuasan hubungan serta kedekatan hubungan dengan pasangan, 3) faktor situasi seperti permintaan maaf dari pasangan akan menimbulkan empati, dan mau memaafkan pasangan, serta 4) adanya pengaruh kepribadian yang dimiliki oleh individu turut serta terlibat dalam pemaafan yang diberikan kepada pasangan.

Forgiveness ataupun pemaafan yang dilakukan oleh korban KDRT adalah sebuah proses yang kompleks melalui sebuah dinamika yang panjang. Yang diawali dengan menurunnya motivasi untuk melakukan perbuatan balas dendam dan menghindari pelaku dan timbulnya motivasi untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pelaku. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan alasan yang ada. *Forgiveness* ataupun pemaafan ini bukan

tentang membenarkan tindakan pelaku, melainkan tentang membebaskan diri dari emosi negatif seperti kebencian dan dendam. Proses ini dapat membantu korban memutus ikatan emosional yang merugikan (Freedman & Enright, 2017).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung untuk memaafkan pelakunya. Bentuk pemaafan/*forgiveness* yang dilakukan oleh korban bisa berbeda satu dengan yang lain, ada yang melakukan *total forgiveness*, bahkan juga ada yang tidak memaafkan sama sekali (*no forgiveness*). Perilaku pemaafan/*forgiveness* ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang muncul seperti: adanya anak dalam rumah tangga, ketergantungan ekonomi, keyakinan atau religiusitas seseorang, kepribadian dan juga karena adanya desakan dari orang lain. Penelitian ini masih menyisakan ruang kosong untuk peneliti lainnya dalam menguak terkait perilaku *forgiveness* terutama pada korban kekerasan, seperti aspek-aspek dalam *forgiveness*, tahapan yang dilewati seseorang dalam perilaku *forgiveness*, serta hal lainnya.

REFERENSI

- Ariyani, M., & Qonita, M. (2018). Perbandingan Forgiveness Pada Wanita Korban Kdrt Ditinjau Dari Kehadiran Anak. *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 7(1), 20–25. <https://doi.org/10.21009/jppp.071.03>
- Asnawati, D. (2017). Hubungan Antara Pemaafan Dengan Happiness Pada Korban Kdrt. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 3(1), 1–11.
- Bono, G., McCullough, M. E., & Root, L. M. (2008). Forgiveness, feeling connected to others, and well-being: Two longitudinal studies. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 34(2), 182–195. <https://doi.org/10.1177/0146167207310025>
- Brose, L. A., Rye, M. S., Lutz-Zois, C., & Ross, S. R. (2005). Forgiveness and personality traits. *Personality and individual differences*, 39(1), 35-46.
- Departemen Kementerian Agama RI. 2015. Alquran dan terjemahannya. Jakarta: Lajannah Pentashihan Mushaf Alquran
- Detiknews.com
- Freedman, S., & Enright, R. D. (2017). The Use of Forgiveness Therapy with Female Survivors of Abuse. *Journal of Womens Health Care*, 06(03). <https://doi.org/10.4172/2167-0420.1000369>
- Ghina, D., Putri, Y., & Rusli, D. (2024). The Relationship Between Religiosity and Forgiveness in Wives Who Experience Domestic Violence (KDRT) Hubungan Religiusitas Dengan Forgiveness Pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 1(4), 105–111.
- Hadi, S. (2000). Metodologi Reseach. Fakultas Psikologi UGM.
- Hamidah (2022) *Analisis Faktor-Faktor Dominan Forgiveness Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Masters thesis, Universitas Negeri Padang.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun

- 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(1), 59–67. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6569>
- Kompas.com <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/12/21010731/kasus-kdrt-di-palmerah-berujung-damai-istri-cabut-laporan-usai-didesak>)
- Kusumawaty, I., Yunike, Y., Cahyati, P., Winta, M. V. I., & Pratiwi, M. M. S. (2024). Pelatihan pemaafan untuk membantu mengoptimalkan kesejahteraan subjektif perempuan korban KDRT. *Abdimas Siliwangi*, 7(2), 321–331. <https://doi.org/10.22460/as.v7i2.22878>
- Lopez, S. J., & Snyder, C. R. (Eds.). (2003). *Positive psychological assessment: A handbook of models and measures*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10612-000>
- McCullough, M. E., Worthington, E. L. . J., & Rachal, K. C. (1997). Interpersonal forgiving in close relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73(2), 321–336. <https://doi.org/10.1037//0022-3514.73.2.321>
- Nashori, F. (2011). Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan. *Unisia*, 33(75), 214–226. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss75.art1>
- Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536>
- Nuran. 2011. Faktor-faktor Psikologis Yang Mempengaruhi *Forgiveness* Pada Istri Korban KDRT. Skripsi: UIN syarif hidayatullah Jakarta
- Orcutt, H. K., Pickett, S. M., & Brooke Pope, E. (2005). Experiential avoidance and forgiveness as mediators in the relation between traumatic interpersonal events and posttraumatic stress disorder symptoms. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 24(7), 1003–1029. <https://doi.org/10.1521/jscp.2005.24.7.1003>
- Pratiwi, Y. S. (2023). Terapi Pemaafan Untuk Meningkatkan Subjective Well-Being Pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Borneo*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.35334/jbkb.v4i2.3263>
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui R UU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Puspita Dewi, I. D. A. D., & Hartini, N. (2017). Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017.51-62>
- Puspita Dewi, I. D. A. D., & Hartini, N. (2017). Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017.51-62>
- Rahmita, N. R., & Nisa, H. (2019). Perbedaan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Usia saat Menikah dan Tingkat Pendidikan. *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 73–84. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4184>
- Rindi Dwi. (2022). *Jurnal Pena Hukum (JPH)*. *Jurnal Pena Hukum*, 3(11), 1–18.
- RRI.com <https://www.rri.co.id/hukum/1078022/kasus-kdrt-selebgram-cut-intan-nabila-berlanjut>

- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial Komunitas, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Saut, S., Samosir, M., Arundhati, G. B., & Adonara, F. F. (2022). Prevention and Treatment of Domestic Violence in Legal. E - Prosiding Kolokium Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 238–243
- Sry Desriza. 2017. Forgiveness Istri yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Skripsi: Univeristas Medan Area
- Tantimin. (2019). Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi. Gorontalo Law Review, 2(2), 278. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/1785/863>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Abdimas Awang Long, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Tsang, J. A., Mccullough, M. E., & Fincham, F. D. (2006). The longitudinal association between forgiveness and relationship closeness and commitment. Journal of Social and Clinical Psychology, 25(4), 448–472. <https://doi.org/10.1521/jscp.2006.25.4.448>
- Tsang, J. A., & Stanford, M. S. (2007). Forgiveness for intimate partner violence: The influence of victim and offender variables. *Personality and Individual Differences*, 42(4), 653–664. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.08.017>
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Wade, N. G., Hoyt, W. T., Kidwell, J. E. M., & Worthington, E. L. (2014). Efficacy of psychotherapeutic interventions to promote forgiveness: A meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82(1), 154–170. <https://doi.org/10.1037/a0035268>
- Worthington, E. L., Witvliet, C. V. O., Pietrini, P., & Miller, A. J. (2007). Forgiveness, health, and well-being: A review of evidence for emotional versus decisional forgiveness, dispositional forgivingness, and reduced unforgiveness. Journal of Behavioral Medicine, 30(4), 291–302. <https://doi.org/10.1007/s10865-007-9105-8>
- Zed, M. (2008). Metodologi Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuroida, A., Kusnadi, S. K., Maharani, D., & Pambudi, D. H. T. (2023). Forgiveness Therapy untuk Meningkatkan Regulasi Emosi pada Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 5(6), 2277–2284. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i6.5581>